



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 153 /KPTS/Disdik/2009

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 7 KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dioperasionalkannya SMA Negeri 7 Kota Prabumulih yang didirikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Izin Operasional SMA Negeri 7 Kota Prabumulih;
 - b. bahwa pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4113);
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMA Negeri 7 Kota Prabumulih, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- KEDUA : Dinas Pendidikan Kota Prabumulih diberikan wewenang penuh mengelola proses pendidikan di SMA Negeri 7 Kota Prabumulih sampai ditunjuknya Kepala Sekolah yang definitif;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 9 April 2009



WALIKOTA PRABUMULIH

H. RACHMAN DJALILI, MM

Jalan Jenderal Sudirman KM. 12 Desa Pangkul Kecamatan Cambai
Telepon (0713) 3920011, Fax. (0713) 3920019